



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 268 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir pelaksanaan penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan di lingkungan Inspektorat Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dilingkungan Inspektorat Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307);
6. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 2012 Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 59);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim dan Sekretariat Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah di Lingkungan Inspektorat Kota Banjarmasin dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Kota Banjarmasin
- KETIGA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Membantu Inspektur Kota Banjarmasin dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda Pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d yang berada didaerah kabupaten/kota;
 - b. Memeriksa usulan penetapan angka kredit jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan madya pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di Kabupaten/Kota sebelum diteruskan kepada TPDP dan TPP;
 - c. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Kota Banjarmasin, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit
- KEEMPAT** : Tugas Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah :
- a. mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan;
 - b. meneliti kelengkapan dan kebenaran DUPAK yang disampaikan oleh Pengawas Pemerintahan;
 - c. membuat jadwal rapat pleno Tim Penilai;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan rapat pleno Tim Penilai;

- e. membuat naskah Keputusan Penetapan Angka Kredit;
- f. melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Pengawas Pemerintahan;
- g. menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas Tim Penilai setiap 6 (enam) bulan;
- h. menyampaikan laporan enam bulanan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai kepada Walikota Banjarmasin.

- KELIMA** : Masa jabatan Tim Penilai selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) kali masa jabatan.
- KEENAM** : Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud diktum **KELIMA** dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kegiatan Anggaran Belanja Langsung pada Inspektorat Kota Banjarmasin.
- KEDELAPAN** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN
 URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
 DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA
 BANJARMASIN

**SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
 PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI
 DAERAH DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1		3	4	
1	Ir. M. MAKHMUD, MS NIP. 196503281988031009	Inspektur Pembantu Wilayah III	Ketua	
2	PAUZAN, S.Sos NIP.195910141989031006	Kabid Pengadaan Kepangkatan dan Mutasi ASN pada BKD, Diklat	Wakil Ketua	
3	Dra. RUSIDA HAYANI, MM NIP. 196508301990032008	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris	
4	MUHYI, SE NIP. 196802011990021003	Kasubbid Mutasi dan Promosi Jabatan pada Kepangkatan pada BKD, Diklat	Anggota Pejabat Penilai	
5	GEMALA NUR MUTIA, SE NIP. 198403082008032006	Kasubbag Umum & Kepegawaian Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota Pejabat Penilai	
6	Drs. M. NAHDI SAFARIN, MM NIP. 198509042010012018	P2UPD Madya pada Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota Pejabat Penilai	
7	FACHRUDDIN, K. S.Sos NIP. 196012111981031011	P2UPD Madya pada Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota Pejabat Penilai	

WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 268 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA
BANJARMASIN

**SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI
DAERAH DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Dra. RUSIDA HAYANI, MM NIP. 196508301990032008	Sekretaris Inspektorat	Ketua Sekretariat	
2	Hj. NAELA KARIMA, SSTP, M. AP NIP.198308242001122001	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota Sekretariat	
3	NOOR PATRIA AS'ARIANY, SE NIP.197902132008012024	Analisis Perencanaan	Anggota Sekretariat	
4	AMELIA NIP.197904202008012024	Pengelola Gaji	Anggota Sekretariat	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA